



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN NGRAYUN

Jln. Raya Ngrayun No. 01, Ngrayun, Ponorogo, Jawa Timur 63464
Telepon 0352-391007, Faksimil 0352-391007
Laman ngrayun.ponorogo.go.id, Pos-el kec.ngrayun@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor : 400.10 2.4/ /405.29.02/2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENCAIRAN

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DEFINITIF NOMOR : 0038/SPP/02.2006/2024

DESA BAOSAN LOR KECAMATAN NGRAYUN

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (5) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa dalam pengajuan SPP Definitif perlu rekomendasi persetujuan dari Camat. Dalam memberikan persetujuan dimaksud Camat memastikan pencairan yang diajukan telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan peruntukannya yang dituangkan dalam rekomendasi Camat.

Sehubungan hal tersebut, setelah kami lakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan pencairan SPP Definitif sesuai Pasal 67 ayat (3) dan Pasal 69 ayat (2), sebagai berikut :

NO.	PERSYARATAN	KETERANGAN
1.	Bukti penerimaan barang/jasa di lokasi kegiatan..	Ada / Tidak Ada
2.	Bukti penerimaan barang/jasa di lokasi kegiatan.	Ada / Tidak Ada
3.	Bukti pengeluaran atau belanja.	Ada / Tidak Ada
4.	Dokumentasi kegiatan pengadaan barang/jasa.	Ada / Tidak Ada
5.	Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	Ada / Tidak Ada

Hasil penelitian terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi persyaratan. Bukti-bukti belanja yang menjadi lampiran Rekomendasi ini menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Desa dan disimpan sesuai ketentuan yang berlaku, maka permintaan pencairan SPP Definitif Nomor : 0038/SPP/02.2006/2024 untuk Desa Baosan lor Kecamatan Ngrayun disetujui untuk dilakukan pencairan..

Demikian untuk menjadikan maklum dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ngrayun,
Camat Ngrayun,

Bambang Sucipto P., S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 196712301992021001